

Evaluasi Efektivitas Reviu Harga Perkiraan Sendiri oleh Inspektorat Kabupaten Jombang Guna Mengurangi Potensi Korupsi (Studi Kasus 10 Proyek Strategis Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023)

Evaluation of Owner Estimated Reviews Effectiveness by Inspektorat Kabupaten Jombang to Reduce Corruption Potential (Case Study on 10 Regional Strategic Projects of Kabupaten Jombang In 2023 Financial Year)

Elsa Khoirun Nisa¹, Maulidya Octaviani B.², Wisnu Abiarto N.³

¹Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Jln. Semolowaru No.84, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60283. Telp (031) 5925970. Email : elsairunn@gmail.com

²Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Jln. Semolowaru No.84, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60283. Telp (031) 5925970. Email : lidyaocta@unitomo.ac.id

³Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Jln. Semolowaru No.84, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60283. Telp (031) 5925970. Email : wisnu.abiarto@gmail.com

Abstrak

Reviu Harga Perkiraan Sendiri dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa HPS yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen telah sesuai dengan tata cara penyusunan HPS yang benar, disusun dengan harga yang wajar, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ada penggelembungan HPS, dan tidak ada item biaya yang tidak diperlukan. Untuk memastikan tujuan penugasan reviu dapat tercapai digunakan langkah kerja yang akan menjadi panduan (*guidance*) bagi tim reviu dalam melaksanakan penugasan reviunya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif atas korelasi hasil Reviu HPS yang dilakukan oleh Inspektorat dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Digunakan juga langkah kerja reviu sebagai media dalam membuat simpulan hasil reviu melalui prosedur reviu yang telah dilaksanakan secara sistematis. Reviu HPS yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang telah menganalisa penggunaan harga satuan, telah menganalisa relevansi antara item pekerjaan dengan objek pekerjaan, dan telah menganalisa penggunaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang digunakan dalam penyusunan HPS. Telah optimal dalam penggunaan anggaran karena meskipun terdapat efisiensi namun pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Dan memiliki efektivitas dalam mengurangi potensi korupsi berdasarkan studi kasus pada 10 proyek strategis daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 dengan persentase sebesar 90%.

Kata kunci: Badan Pemeriksa Keuangan; harga perkiraan sendiri; Inspektorat; potensi korupsi; reviu.

Abstract

Owner Estimated Reviews are conducted to provide limited assurance that Owner Estimated was prepared by Pejabat Pembuat Komitmen with correct procedures, reasonable price, accounted with applicable regulations, no additional price, and no unnecessary cost items. To ensure the review can be achieved, work steps are used to guide for review review assignment. The method that used in this research is comparative analysis of the results of the Owner Estimated Reviews are conducted by Inspektorat with the Audit Reports are conducted by Badan Pemeriksa Keuangan. The review work steps are also used as a media for make review result conclusions through review procedures that have been carried out systematically. Owner Estimated Reviews that conducted by Inspektorat Kabupaten Jombang has analyzed the use of unit prices, the relevance between work items and work objects, and the use of the Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) that used in making Owner Estimated. It has been optimal in the use of the finance because even though there is efficiency, but the work can be conducted well by contractor. And it has effectiveness to reduce corruption potential based on case study 10 Regional Strategic Projects of Kabupaten Jombang In 2023 Financial Year with percentage of 90%.

Keywords: Badan Pemeriksa Keuangan; corruption potential; Inspektorat; owner estimated: review.

PENDAHULUAN

Inspektorat Kabupaten Jombang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Dipimpin oleh Inspektur Kabupaten Jombang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Jombang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang. Salah satu tugas pokok Inspektorat yaitu melaksanakan Reviu Harga Perkiraan Sendiri dimana tugas pokok ini dilaksanakan oleh Bidang Pembangunan. (Peraturan Bupati Jombang Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang).

Tujuan dari Reviu Harga Perkiraan Sendiri adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa HPS yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen telah sesuai dengan tata cara penyusunan HPS yang benar, disusun dengan harga yang wajar, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ada penggelembungan HPS, dan tidak ada item biaya yang tidak diperlukan.

Pada saat ini kegiatan reviu HPS telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang pada 10 proyek konstruksi dari 13 proyek konstruksi yang telah ditetapkan melalui (Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/41/415.10.1.3/2023 Tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2023. Pemilihan 10 proyek konstruksi untuk dilakukan reviu HPS sesuai dengan Pedoman Penilaian *Monitoring Center of Prevention* (MCP) Tahun 2023, Area 2: Pengadaan Barang dan Jasa, Indikator Pengendalian Pengadaan, Sub Indikator Pencegahan Korupsi Proyek Strategis Daerah bahwa Reviu HPS dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada 10 proyek strategis.

Menurut *Monitoring Center of Prevention* (MCP) Tahun 2023 yang disusun oleh Tim Bersama Penyusun MCP 2023 beranggotakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berdasarkan Evaluasi Pencegahan Korupsi di Daerah Tahun 2022 bahwa instansi dengan pelaku korupsi tertinggi yaitu Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sebesar 54%. Dengan 277 kasus merupakan perkara pengadaan barang dan jasa atau terkait dengan kerugian keuangan negara (Area Pengadaan Barang dan Jasa). (Pedoman Penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) TAHUN 2023).

Diawal Tahun 2024, 9 dari 10 proyek konstruksi yang telah dilakukan Reviu Harga Perkiraan Sendiri menjadi objek pemeriksaan fisik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan

Provinsi Jawa Timur. Dari 10 proyek konstruksi hanya 9 paket pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan dikarenakan 1 paket pekerjaan tidak selesai hingga akhir tahun anggaran 2023, yaitu pada paket pekerjaan Rehabilitasi Gedung Puskesmas Blimbing Kesamben (DBHCHT).

Oleh karena itu penting untuk menilai efektivitas dari proses Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam konteks proyek strategis daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga aspek utama terkait ketepatan penyusunan HPS di Kabupaten Jombang. Pertama penelitian ini akan menganalisa harga satuan, relevansi antara item pekerjaan dengan objek pekerjaan, dan ketepatan Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang digunakan dalam penyusunan HPS. Kedua, reviu HPS yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang apakah telah mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja. Ketiga, masih adakah potensi temuan dari pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Proyek Konstruksi Strategis Daerah Tahun Anggaran 2023 yang sebelumnya sudah dilakukan reviu HPS oleh Inspektorat Kabupaten Jombang.

TINJAUAN TEORI

Harga Perkiraan Sendiri

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa dari hasil perhitungan volume tiap pekerjaan yang dikalikan dengan harga satuan masing-masing pekerjaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai. (Pasal 1 ayat 33 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Fungsi HPS sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 5 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2021) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan; dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri

Penyusunan HPS merupakan salah satu langkah strategis dalam pengadaan barang/jasa yang digunakan untuk melihat kewajaran harga penawaran serta sebagai batas harga tertinggi agar penyedia dapat melakukan penawaran.

Pedoman dalam penyusunan HPS diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yaitu:

1. Penentuan Kebutuhan dan Spesifikasi Barang/Jasa. Langkah awal dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah menentukan kebutuhan dan spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan. Kebutuhan ini harus dirinci secara jelas dan detail untuk memastikan bahwa barang/jasa yang dibutuhkan sesuai dengan standar dan kualitas yang diinginkan.
2. Pengumpulan Data Harga Pasar. Setelah kebutuhan dan spesifikasi ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data harga pasar. Data harga ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti katalog, harga pasar, survei pasar, informasi harga dari asosiasi industri, dan referensi harga dari proyek serupa.
3. Analisis Harga Pasar. Data harga pasar yang telah dikumpulkan perlu dianalisis untuk memastikan bahwa harga yang diperoleh adalah wajar dan sesuai dengan kondisi pasar terkini. Analisis ini juga membantu dalam mengidentifikasi fluktuasi harga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
4. Penyusunan Dokumen HPS. Berdasarkan analisis harga pasar, dokumen HPS disusun dengan mencantumkan rincian harga untuk setiap item barang/jasa yang akan diadakan. Dokumen ini harus disusun secara transparan dan akuntabel, serta didukung oleh data dan informasi yang valid.
5. Reviu dan validasi HPS sebelum digunakan, HPS perlu direviu dan divalidasi oleh tim yang berkompeten untuk memastikan akurasi dan kewajaran harga yang tercantum. Rreviu ini dapat melibatkan berbagai pihak seperti auditor internal, inspektorat, atau konsultan independen.
6. Penetapan dan Pengesahan HPS. Setelah melalui proses reviu dan validasi, HPS ditetapkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Penetapan ini memastikan bahwa HPS dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengadaan barang/jasa.
7. Dokumentasi dan Penyimpanan HPS. HPS yang telah disahkan harus didokumentasikan dan

disimpan dengan baik sebagai bagian dari arsip pengadaan. Dokumentasi ini penting untuk keperluan audit dan pengawasan di masa mendatang.

Proses penyusunan HPS yang sistematis dan transparan ini bertujuan untuk mengurangi risiko penyimpangan dan potensi korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Dengan adanya HPS yang akurat, diharapkan penawaran harga dari penyedia barang/jasa dapat lebih kompetitif dan sesuai dengan harga pasar yang wajar.

Reviu Harga Perkiraan Sendiri

Reviu Harga Perkiraan Sendiri adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Harga Perkiraan Sendiri yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen telah sesuai dengan tata cara penyusunan Harga Perkiraan Sendiri yang benar, disusun dengan harga yang wajar, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ada penggelembungan Harga Perkiraan Sendiri, dan tidak ada item biaya yang tidak diperlukan.

Proses reviu HPS dimulai dari *Engineer's Estimate* yang disusun oleh konsultan perencana, kemudian diserahkan kepada PPK dinas terkait selaku *Owner's Estimate*. Setelah itu PPK mengesahkan HPS tersebut untuk nantinya diserahkan kepada Inspektorat untuk dilakukan reviu. Rreviu HPS oleh Inspektorat dilakukan paling lama 28 hari kerja setelah ditetapkan oleh PPK, mengingat salah satu ketentuan HPS yaitu harus ditetapkan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi atau pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. Setelah dilakukan reviu HPS oleh Inspektorat, dokumen HPS dikembalikan kepada PPK untuk dilakukan tindak lanjut rekomendasi dan kemudian di sahkan kembali menjadi dokumen HPS.

Harga Satuan

Harga Satuan adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan per satuan tertentu (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2022).

Item Pekerjaan

Item pekerjaan merujuk pada seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam suatu proyek, yang kemudian dihitung biayanya untuk menyusun HPS. Identifikasi dan pengelompokan item pekerjaan yang

tepat akan sangat berpengaruh terhadap keakuratan dan keandalan HPS. Dengan mengidentifikasi dan menyusun item pekerjaan secara akurat dan detail, Inspektorat Kabupaten Jombang dapat melakukan reviu HPS secara efektif, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi potensi korupsi dalam pelaksanaan proyek strategis daerah. Pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi item pekerjaan juga memungkinkan untuk evaluasi dan pemantauan yang lebih baik selama pelaksanaan proyek, sehingga memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan anggaran dan waktu yang telah ditetapkan.

Analisa Harga Satuan Pekerjaan

Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

Langkah Kerja Reviu

Untuk memastikan tujuan penugasan reviu dapat tercapai perlu disusun langkah kerja yang akan menjadi panduan (*guidance*) bagi tim reviu dalam melaksanakan penugasan reviunya.

Langkah kerja reviu merupakan rancangan prosedur dan teknik yang disusun secara sistematis yang harus dilaksanakan oleh tim reviu dalam penugasan reviu untuk mencapai tujuan reviu. Langkah kerja reviu digunakan sebagai media dalam membuat simpulan hasil reviu melalui prosedur reviu yang telah dilaksanakan secara sistematis.

Tabel 1. Langkah Kerja Penyusunan dan Penetapan HPS

No.	Uraian
1	Dapatkan dokumen HPS
2	Dapatkan informasi bahwa HPS Barang/jasa ditetapkan oleh PPK
3	Dapatkan informasi bahwa <i>Engineer's Estimate</i> disusun oleh konsultan perencana
4	Dapatkan informasi bahwa spesifikasi teknis sesuai dengan KAK/hasil pengkajian RUP
5	Dapatkan informasi bahwa HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi atau pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi
6	Dapatkan informasi bahwa HPS disusun untuk pengadaan barang/jasa dengan pagu anggaran diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

No.	Uraian
7	Dapatkan informasi bahwa HPS disusun tidak untuk pengadaan barang/jasa dengan <i>E-Purchasing</i> dan tender pekerjaan terintegrasi
8	Dapatkan informasi bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
9	Dapatkan informasi bahwa survei harga pasar dilakukan menjelang dilaksanakannya pengadaan
10	Dapatkan informasi bahwa penyusunan HPS mempertimbangkan data/informasi yang meliputi: <ul style="list-style-type: none">- harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pemilihan penyedia;- informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;- informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi;- daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor/agen/pelaku usaha- inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;- hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;- perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (<i>engineer's estimate</i>);- informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau- informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan (antara lain survei, norma index, data/informasi dari BPS).
11	Lakukan pengujian dan dapatkan informasi bahwa HPS tidak memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh)
12	Dapatkan informasi bahwa Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
13	Dapatkan informasi bahwa perhitungan HPS untuk barang telah memperhitungkan komponen biaya antara lain: <ul style="list-style-type: none">- harga barang;- biaya pengiriman;- keuntungan dan biaya <i>overhead</i>;- biaya instalasi;- suku cadang;- biaya operasional dan pemeliharaan; atau- biaya pelatihan
14	Dapatkan informasi bahwa perhitungan HPS untuk pekerjaan konstruksi berdasarkan hasil perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (<i>Engineer's Estimate</i>) berdasarkan rancangan rinci (<i>Detail Engineering Design</i>) yang berupa gambar dan spesifikasi teknis
15	Dapatkan informasi bahwa perhitungan HPS untuk pekerjaan konstruksi telah memperhitungkan keuntungan dan biaya <i>overhead</i> yang wajar sebesar 15% (lima belas persen)
16	Dapatkan informasi bahwa perhitungan HPS untuk Jasa Konsultansi dapat menggunakan: <ol style="list-style-type: none">1) Metode perhitungan berbasis biaya (<i>cost-based rates</i>) yang terdiri dari biaya langsung personel

No.	Uraian
	(<i>remuneration</i>) dan biaya langsung non personel (<i>direct reimbursable cost</i>)
2)	Metode perhitungan berbasis pasar (<i>market-based rates</i>) yang dilakukan dengan membandingkan biaya untuk menghasilkan keluaran pekerjaan/ output dengan tarif/harga yang berlaku di pasar
3)	Metode perhitungan berbasis keahlian (<i>value-based rates</i>) yang dilakukan dengan menilai tarif berdasarkan ruang lingkup keahlian/reputasi/hak eksklusif yang disediakan/dimiliki jasa konsultan tersebut
17	Dapatkan informasi bahwa perhitungan HPS untuk Jasa Lainnya harus memperhitungkan komponen biaya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan antara lain: 1) Upah tenaga kerja; 2) Penggunaan bahan/material/ peralatan; 3) Keuntungan dan biaya <i>overhead</i> ; 4) Transportasi; dan 5) Biaya lain berdasarkan jenis jasa lainnya.
18	Dapatkan informasi bahwa PPK telah mendokumentasikan data riwayat dan informasi pendukung dalam rangka penyusunan HPS
19	Lakukan pengujian untuk memastikan bahwa tidak terdapat kesalahan aritmatik dalam penghitungan
20	Dapatkan informasi bahwa PPK telah menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan/penetapan
21	Dapatkan informasi bahwa dokumen HPS yang sah telah ditandatangani oleh PPK
22	Lakukan pengujian dan dapatkan informasi bahwa Nilai HPS paling tinggi sama dengan Nilai Pagu Anggaran
23	Buat simpulan hasil reviu

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang yang terdiri dari Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Tanggungjawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Jombang. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

METODE

Bagan Alir Penelitian





Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian
Sumber: *Google Maps*, 2024

Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif atas korelasi hasil Reviu HPS yang dilakukan oleh Inspektorat dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Digunakan juga langkah kerja reviu sebagai media dalam membuat simpulan hasil reviu melalui prosedur reviu yang telah dilaksanakan secara sistematis.

1. Data Primer

Laporan Hasil Reviu HPS yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang.

Tabel 2. Informasi Umum Proyek 1

Satuan Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang
Perangkat Daerah	
Nama Kegiatan	: Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Gudo - Kesemen
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Jombang
Anggaran Kegiatan	: Rp2.173.640.000,00
Nilai HPS	: Rp2.173.640.000,00

Sumber: (Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Gudo - Kesemen, 2023)

Tabel 3. Informasi Umum Proyek 2

Satuan Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang
Perangkat Daerah	
Nama Kegiatan	: Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Kabuh - Tapen
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Jombang
Anggaran Kegiatan	: Rp6.419.179.100,00
Nilai HPS	: Rp6.419.179.100,00

Sumber: (Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Kabuh - Tapen, 2023)

Tabel 4. Informasi Umum Proyek 3

Satuan Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang
Perangkat Daerah	
Nama Kegiatan	: Pekerjaan Rekonstruksi Jalan K.H. Romli Tamim
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Jombang
Anggaran Kegiatan	: Rp3.575.065.008,00
Nilai HPS	: Rp3.573.077.000,00

Sumber: (Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan K.H. Romli Tamim, 2023)

Tabel 5. Informasi Umum Proyek 4

Satuan Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang
Perangkat Daerah	
Nama Kegiatan	: Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Made - Asemgede
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Jombang
Anggaran Kegiatan	: Rp1.886.959.767,00
Nilai HPS	: Rp1.886.482.370,00

Sumber: (Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Made - Asemgede, 2023)

Tabel 6. Informasi Umum Proyek 5

Satuan Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang
Perangkat Daerah	
Nama Kegiatan	: Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Sentul - Kesamben
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Jombang
Anggaran Kegiatan	: Rp3.391.174.768,00
Nilai HPS	: Rp3.390.961.000,00

Sumber: (Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Sentul - Kesamben, 2023)

Tabel 7. Informasi Umum Proyek 6

Satuan Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang
Perangkat Daerah	
Nama Kegiatan	: Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Cukir - Godong
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Jombang
Anggaran Kegiatan	: Rp2.441.263.204,00
Nilai HPS	: Rp2.441.063.204,00

Sumber: (Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Cukir - Godong, 2023)

Tabel 8. Informasi Umum Proyek 7

Satuan Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang
Perangkat Daerah	
Nama Kegiatan	: Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Wonosalam - Jabung
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Jombang
Anggaran Kegiatan	: Rp1.961.332.465,00
Nilai HPS	: Rp1.960.901.758,00

Sumber: (Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Wonosalam - Jabung, 2023)

Tabel 9. Informasi Umum Proyek 8

Satuan Kerja	: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang
Perangkat Daerah	
Nama Kegiatan	: Pekerjaan Rehabilitasi Drainase/Trotoar Jl. K.H. Abdurrahman Wahid
Lokasi Kegiatan	: Jl. K.H. Abdurrahman Wahid Jombang
Anggaran Kegiatan	: Rp4.135.963.785,00
Nilai HPS	: Rp4.054.733.000,00

Sumber: (Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Rehabilitasi

Drainase/Trotoar Jl. KH. Abdurrahman Wahid, 2023)

Tabel 10. Informasi Umum Proyek 9

Satuan Kerja Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Nama Kegiatan	: Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten
Lokasi Kegiatan	: Kecamatan Jombang
Anggaran Kegiatan	: Rp4.135.963.785,00
Nilai HPS	: Rp4.135.963.785,00

Sumber: (Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten, 2023)

Tabel 11. Informasi Umum Proyek 10

Satuan Kerja Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Nama Kegiatan	: Rehabilitasi Puskesmas Blimbing Kecamatan Kesamben
Lokasi Kegiatan	: Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang
Anggaran Kegiatan	: Rp4.135.963.785,00
Nilai HPS	: Rp4.135.963.785,00

Sumber: (Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Puskesmas Blimbing Kecamatan Kesamben, 2023)

2. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023 dan Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Alat bantu yang dipergunakan untuk pengolahan data yaitu program Microsoft Excel dan Microsoft Word guna menganalisa berbagai data.

1. Perbandingan langkah kerja penyusunan HPS dengan Laporan Hasil Reviu HPS.
2. Bagan tiap langkah kerja penyusunan HPS.
3. Diagram hasil perbandingan langkah kerja penyusunan HPS dengan Laporan Hasil Reviu HPS.
4. Diagram hasil observasi langkah kerja penyusunan HPS pada 10 proyek.
5. Perbandingan nilai HPS dengan nilai HPS setelah reviu.

HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Analisis Penyusunan HPS dalam Reviu HPS.

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu HPS pada 10 proyek strategis terdapat 7 langkah kerja penyusunan HPS dari 19 langkah yang paling banyak tidak dilakukan (skala 8 hingga 10), yaitu:

- 1) Langkah 2
- 2) Langkah 5
- 3) Langkah 9

- 4) Langkah 10
- 5) Langkah 19
- 6) Langkah 20
- 7) Langkah 21

*disajikan secara rinci dalam Tabel 1 Langkah Kerja Penyusunan dan Penetapan HPS



Gambar 3. Diagram Hasil Observasi Langkah Kerja Penyusunan HPS pada 10 Proyek

Dari diagram di atas diketahui bahwa langkah kerja yang paling banyak tidak dilakukan adalah pada proyek 9 yaitu pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten dengan 15 langkah dan proyek 10 pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Blimbing Kecamatan Kesamben dengan 14 langkah.

Dari seluruh analisa di atas, didapatkan bahwa reviu HPS atas 10 Proyek Strategis Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang telah:

- 1) Menganalisa penggunaan harga satuan yang digunakan dalam penyusunan HPS.
- 2) Menganalisa relevansi antara item pekerjaan dengan objek pekerjaan meskipun seluruh proyek pekerjaan terdapat kesalahan aritmatik dalam penghitungan.
- 3) Menganalisa penggunaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) meskipun seluruh proyek pekerjaan terdapat kesalahan aritmatik dalam penghitungan.

2. Analisis Optimalisasi Penggunaan Anggaran

Atas analisis penyusunan HPS dalam reviu HPS yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Jombang, diketahui bahwa beberapa syarat penyusunan HPS masih belum dilakukan dengan benar. Terdapat beberapa koreksi aritmatik, baik dari kesalahan penulisan volume, kesalahan harga satuan, hingga kesalahan pemilihan AHSP yang mengakibatkan terjadinya efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran 10 proyek yang dilakukan reviu HPS dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

*¹⁾ Pada proyek pekerjaan Rekonstruksi Jalan K.H. Romli Tamim tidak didapatkan nilai HPS setelah

direviu karena HPS yang disusun masih belum memadai untuk proses pengadaan barang/jasa tahap selanjutnya dikarenakan terdapat kesalahan yang cukup signifikan yang mengakibatkan HPS tidak dapat diimplementasikan sehingga PPK harus memerintahkan kepada konsultan perencana untuk melakukan *redesign*. Secara umum catatan dari reviu HPS proyek pekerjaan tersebut adalah:

- 1) Harga item barang yang digunakan dalam menyusun HPS belum sesuai dengan ketentuan;
- 2) Penggunaan AHSP dalam penyusunan HPS tidak sesuai dengan ketentuan maupun kebutuhan;
- 3) Perhitungan back up volume pekerjaan belum didukung dengan dasar yang memadai;
- 4) Masih terdapat kekurangan dokumen yang belum dilengkapi.

^{*)} Pada proyek pekerjaan Rekonstruksi Jalan Made – Asemgede tidak didapati efisiensi nilai HPS setelah direviu karena hasil reviu oleh PPK dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil reviu Inspektorat terdapat penambahan sebesar Rp.117.630,00 dimana nilai ini masih di bawah nilai pagu anggaran.

^{*)} Pada proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten tidak didapati nilai HPS setelah direviu karena HPS yang disusun terdapat kesalahan yang cukup signifikan sehingga tidak dapat dilanjutkan proses pengadaan barang/jasa tahap selanjutnya. Catatan atas hasil reviu, yakni:

- 1) Terdapat kesalahan pada perhitungan pembebanan bangunan yang belum dimasukkan sebagai beban struktur bangunan;
- 2) Terdapat perbedaan konstruksi atap pada permodelan struktur di program Analisa struktur (SAP) dengan gambar desain yang disajikan, pada Analisa struktur menggunakan permodelan rangka baja ringan dan baja WF, sedangkan pada gambar hanya menggunakan konstruksi baja WF.

^{*)} Pada proyek pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Blimbing Kecamatan Kesamben tidak didapati nilai HPS setelah direviu. Reviu HPS tidak dapat dilanjutkan karena ada ketidaksesuaian desain struktur bangunan yang secara signifikan akan merubah nilai perhitungan di HPS. Catatan atas hasil reviu, yakni:

- 1) Terdapat ketidaksesuaian analisa struktur dengan desain yang dilampirkan, konstruksi kuda-kuda pada SAP diletakkan pada kolom utama, sedangkan pada gambar desain konstruksi kuda-kuda menumpang pada talang beton, sehingga punter pada balok belum diperhitungkan;
- 2) Belum didapati dasar perhitungan penentuan besaran beban yang dicantumkan pada analisa strukturnya;

- 3) Terdapat ketidaksesuaian analisa struktur pada sambungan baja ringan, yang seharusnya dihitung secara khusus perlakuan pada setiap sambungan bajanya;
- 4) Terdapat ketidaksesuaian penentuan besaran tegangan leleh (f_y) dan tegangan putus (f_u) pada material baja ringan;
- 5) Terdapat ketidaksesuaian design struktur pada SAP dengan gambar design dan back up volume yang dilampirkan, antara lain: Pondasi, Kolom, Balok, dan Desain Penulangan.

Dari seluruh analisa di atas didapati bahwa reviu HPS atas 10 Proyek Strategis Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang telah optimal dalam penggunaan anggaran karena meskipun terdapat efisiensi namun pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Nilai efisiensi terbesar pada pekerjaan Rehabilitasi Drainase/Trotoar Jl. K.H. Abdurrahman Wahid dengan nilai Rp.246.215.131,42 atau 6,07% dari nilai HPS awal.

3. Analisis Potensi Temuan dari Pemeriksaan BPK

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen pendukung pembayaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023 secara uji petik atas proyek pekerjaan strategis menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut telah dibayar lunas. Fokus pemeriksaan fisik dilakukan dengan pengujian kuantitas berupa pengukuran dimensi-dimensi hasil pekerjaan serta analisis dokumen *as built drawing, back-up volume* dan foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan untuk menguji kesesuaian dimensi dan spesifikasi teknis hasil pekerjaan.

Hasil analisis dokumen pendukung pembayaran dan hasil pemeriksaan fisik yang didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Penyedia, Pengawas, dan Inspektorat menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis pada proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten.

Dari hasil analisis di atas didapati bahwa reviu HPS yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang memiliki tingkat efektivitas dalam mengurangi potensi korupsi berdasarkan studi kasus pada 10 proyek strategis daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 dengan persentase sebesar 90%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil reviu HPS yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pencegahan korupsi. Dari hasil analisis atas 10

proyek strategis daerah yang telah dilakukan reviu HPS, hanya terdapat 1 proyek pekerjaan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu pada proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten, sedangkan atas 9 proyek pekerjaan lainnya tidak terdapat permasalahan yang berarti.

KESIMPULAN

Tujuan dari Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa HPS yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen telah sesuai dengan tata cara penyusunan HPS yang benar, disusun dengan harga yang wajar, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ada penggelembungan HPS, dan tidak ada item biaya yang tidak diperlukan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa reviu HPS yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang:

1. Telah menganalisa penggunaan harga satuan yang digunakan dalam penyusunan HPS. Harga satuan yang digunakan dalam penyusunan HPS belum seluruhnya berdasarkan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, telah menganalisa relevansi antara item pekerjaan dengan objek pekerjaan meskipun seluruh proyek pekerjaan terdapat kesalahan aritmatik dalam penghitungan, dan telah menganalisa penggunaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) meskipun seluruh proyek pekerjaan terdapat kesalahan aritmatik dalam penghitungan.
2. Telah optimal dalam penggunaan anggaran karena meskipun terdapat efisiensi namun pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Nilai efisiensi terbesar pada pekerjaan Rehabilitasi Drainase/Trotoar Jl. K.H. Abdurrahman Wahid dengan nilai Rp.246.215.131,42 atau 6,07% dari nilai HPS awal.
3. Memiliki tingkat efektivitas dalam mengurangi potensi korupsi berdasarkan studi kasus pada 10 proyek strategis daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 dengan persentase sebesar 90%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil reviu HPS yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pencegahan korupsi. Dari hasil analisis atas 10 proyek strategis daerah yang telah dilakukan reviu HPS, hanya terdapat 1 proyek pekerjaan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Jombang Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu pada proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten, sedangkan atas 9 proyek pekerjaan lainnya tidak terdapat permasalahan yang berarti.

REFERENSI

Alfianto, D. (2019). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Penyediaan Barang dan Jasa. <http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/kpk-modus-korupsi-terbanyak->

Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/41/415.10.1.3/2023 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2023. (2023).

Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten. (2023).

Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Drainase/Trotoar Jl. KH. Abdurrahman Wahid. (2023).

Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Puskesmas Blimbing Kecamatan Kesamben. (2023).

Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Kabuh - Tapen. (2023).

Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan K.H. Romli Tamim. (2023).

Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Made - Asemgede. (2023).

Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Cukir - Godong. (2023).

Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Wonosalam - Jabung. (2023).

Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Gudo - Kesemen. (2023).

Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Sentul - Kesamben. (2023).

Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2019). www.peraturan.go.id

Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Inspektorat. (2024).

Peraturan Bupati Jombang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang. (2021).

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. (2021).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (2008).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021).

Rachmania, S. N. (2020). Kesalahan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Yang Berimplikasi Tindak Pidana. *Jurist-Diction*, 3(3), 1123. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18641>

Rakhmadian, F. (2022). Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Riyanto, W. (2022). Identifikasi Permasalahan dan Rekomendasi Tindak Lanjut pada Tahap Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. In *JPBJ* (Vol. 1, Issue 2). <https://journal.ifpi.or.id/index.php/jpbj86Jurnalhomepage:https://journal.ifpi.or.id/index.php/jpbj>

Pedoman Penilaian Monitoring Center For Prevention (MCP) TAHUN 2023. (2023).

Tjahjono, M. E. S., & Adawiyah, D. R. (2019). Pengaruh Kompetensi Auditor, Pengalaman Auditor dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Vol. 12, Issue 2).